

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Keuangan Desa Kediren Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Dalam mengelola anggaran Desa Kediren, sumber pemasukan diperoleh dari PAD dan dana transfer pemerintah melalui rekening kas desa seperti DD, ADD, DBHPRD serta bantuan anggaran Kabupaten maupun Provinsi. DD yang telah diterima dikelola dengan baik sebagai anggaran kegiatan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta bidang penanggulangan bencana atau darurat seperti pencegahan covid – 19.

Secara teori DD merupakan anggaran yang berasal dari APBN untuk Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten atau Kota guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁰⁴

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, Keuangan desa meliputi kewenangan serta kewajiban desa yang bisa dinilai dengan uang dan juga terkait uang beserta barang. Kewenangan serta kewajiban bisa timbul pendapatan, belanja, biaya serta pengelolaan. Pengelolaan APBDesa merupakan tahapan dari

¹⁰⁴ PP No. 8 Tahun 2016 tentang “*Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*”

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban.

Dari hasil temuan di lapangan, Desa Kediren sudah menerapkan pengelolaan APBDesa seperti yang disebutkan di atas. Proses pengelolaan APBDesa dimulai dari tingkat perdukahan melalui musyawarah dusun. Setelah itu hasil musdus dibawa ke musdes. Dalam musdes Kamituwo memaparkan program kegiatan dari setiap dusun. Kemudian pemerintahan desa memilih program menurut prioritas. Di dalam musdes membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa. Selanjutnya perangkat desa mengadakan musrenbangdes untuk menetapkan RKPDes dan RAB menjadi RAPBDes. Agar lebih aspiratif dan partisipatif maka musyawarah Pra APBDesa dihadiri oleh lembaga perangkat dan lembaga desa. Lembaga desa terdiri dari Kasun, RT, RW, LPM, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna, PKK, pihak kecamatan dan semua perangkat ada.

Sama halnya dengan peneliti terdahulu oleh Retno Murni Sari, bahwa pengelolaan APBDes berupa DD Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung diawali dengan Musyawarah Desa (MusDes) dihadiri aparatur desa serta tokoh masyarakat sebagai bentuk partisipasi warga saat pelaksanaan APBDesa.¹⁰⁵ Dalam proses perencanaan Desa Kediren sudah menyusun RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) selama 6 tahun. Setelah itu RKP

¹⁰⁵ Retno Murni Sari, "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Bendosari kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung", Jurnal Komplek Vol. 7 No. 2, 2015, hal. 12.

(Rencana Kerja Pemerintah) selama 1 tahun, yang terakhir adalah APBDesa untuk pelaksanaan tahun berjalan.

Selanjutnya tahap pelaksanaan. Berdasarkan penyaluran APBDes tahun 2020 di Desa Kediren sudah sesuai tahapan pelaksanaan dan menyesuaikan program yang telah direncanakan. Pelaksanaan APBDes dilakukan setelah anggaran cair melalui rekening kas desa.

Berdasarkan Pasal 17 PP No. 8 tahun 2016, penyaluran anggaran dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dilaksanakan setelah Menteri menerima dari Bupati atau Walikota mengenai: 1. Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan, 2. Peraturan Bupati atau Walikota tentang pembagian serta ketentuan anggaran untuk tiap desa, 3. LPJ penyaluran serta konsolidasi DD tahun sebelumnya. Sementara penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menerima dari Kades berupa: 1. Perdes tentang APBDesa periode berjalan, 2. LPJ DD tahun sebelumnya.¹⁰⁶

Selanjutnya yaitu tahap penatausahaan, pemerintah Desa Kediren sudah memakai sistem keuangan online. Penatausahaan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan desa dilakukan

¹⁰⁶ PP No. 8 Tahun 2016 tentang “Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasal 17”

menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.¹⁰⁷

Dari tahap penatausahaan, dilanjutkan pada tahap pelaporan. LPJ yang harus disediakan pemerintahan desa adalah laporan realisasi APBDes, LPPD dan LKPD. Prosedur dalam membuat laporan yaitu, dari tim pelaksana (timlak) diserahkan bendahara untuk membuat LPJ dibantu oleh sekretaris desa.

Pelaporan adalah proses saat Kepala Desa memberikan laporan pelaksanaan APBDesa semester awal ke Bupati/Walikota dengan perantara Camat. Laporrannya berupa:

1. Laporan pelaksanaan APBDesa
2. Laporan realisasi program

Pada tahapan ini Desa Kediren sudah membuat pelaporan dengan baik dan juga benar. Namun mengenai laporan akhir belum menyesuaikan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 yang disampaikan terakhir Januari periode selanjutnya. Di Desa Kediren laporan akhir berupa pertanggungjawaban diserahkan kepada Bupati akhir Maret 2021. Sehingga tahap pelaporan di Desa Kediren sudah sesuai petunjuk, walaupun ada keterlambatan saat penyampaian laporan semester akhir tahun karena menyesuaikan jadwal dari pemerintah Kabupaten Magetan.

¹⁰⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang “*Pengelolaan Keuangan Desa*”

Selanjutnya tahap pertanggungjawaban, yaitu penyampaian LPJ program selama 1 tahun sesuai di APBDes terkait jumlah kegiatan dan berapa anggaran yang dikeluarkan. Dalam tahapan ini pemerintah pusat mengetahui alokasi dana yang diberikan kepada daerah atau desa. Pemerintah Desa Kediren sudah bertanggungjawab dalam melaporkan LPJ anggaran dana desa setiap tahunnya.

Dari tahap ini, pemerintahan desa juga berkewajiban menyampaikan pada masyarakat melalui berbagai cara. Kepala dusun, RT, RW, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama hadir saat pertemuan penyampaian LPJ. Kemudian setiap perwakilan menginformasikan ke masyarakat dusun. Selain secara langsung, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa (yang perlu di publish) juga disampaikan melalui banner yang berisi mengenai rincian pendapatan dan belanja Desa Kediren. Namun untuk media sosial secara online belum ada.

Informasi yang boleh diketahui oleh masyarakat diantaranya:

- a. Laporan realisasi APBDesa
- b. Laporan pelaksanaan program
- c. Kegiatan belum terselesaikan atau terlaksanakan
- d. Sisa anggaran
- e. Alamat pengaduan

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengelolaan APBDesa Kediren keseluruhan sudah menyesuaikan Peraturan Menteri dalam Negeri no. 113 tahun 2014. Tetapi tahapannya tidak optimal karena mengalami keterlambatan dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini karena menyesuaikan jadwal dari pemerintah Kabupaten Magetan. Dengan demikian perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang – undangan yang belaku.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian terdahulu oleh Andi Siti Sri Hutami.¹⁰⁸ Tahapannya yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan serta Pertanggungjawaban. Pengelolaan anggaran Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo sudah sesuai peraturan pemerintah. Tetapi dalam prosesnya belum maksimal dilihat dari pelaporan dan pertanggungjawabannya mengalami keterlambatan. Dalam tahap laporan penggunaan anggaran tidak sesuai ketentuan menyebabkan anggaran turun juga terlambat di tahun selanjutnya. Begitupun tahap pertanggungjawaban sehingga warga tidak bisa mengevaluasi kinerja pemerintahan serta LPJ kepada pemerintah daerah tidak terlaksana tepat waktu.

¹⁰⁸ Hutami, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo”, dalam *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 10, No. 1, Januari 2017

B. Kendala dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kediren

Realisasi program kegiatan APBDesa pasti ada kendala, menyebabkan pengelolaan APBDesa tidak bisa maksimal. Penjelasan di bawah adalah kendala yang sering dialami oleh pemerintahan desa Kediren.

Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang mengakibatkan minimnya keterampilan para perangkat desa dalam mengelola data. Hal ini karena pendidikan perangkat Desa Kediren rata – rata masih rendah tidak semuanya sarjana. Faktor usia perangkat desa juga menyebabkan lambatnya dalam mengelola data menggunakan teknologi. Sedangkan pengerjaan semua laporan saat ini serba digital atau online.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Siti Sri Hutami menjelaskan bahwa SDM adalah faktor penting dalam pengelolaan ADD yang digunakan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. SDM berupa tenaga dan kemampuan manusia yang digunakan secara maksimal.¹⁰⁹

Terdapat kendala lain dalam pengelolaan APBDesa Kediren yaitu waktu pencairan dana desa yang tidak tepat waktu awal tahun. Hal ini menyebabkan kegiatan operasional di desa tidak berjalan tepat waktu. Kendala tersebut merupakan hal yang sering terjadi disebagian besar desa tidak hanya di Desa Kediren saja.

¹⁰⁹ *Ibid.*

Kendala lain adalah kebijakan pemerintah mengenai aturan pengelolaan APBDDesa setiap tahunnya selalu berubah. Perubahan ini menjadikan pemerintah desa mengalami kebingungan karena sudah dianggarkan untuk kegiatan harus dirubah lagi. Namun aparatur desa harus mengikuti perubahan yang ada. PAK tahun 2020 sampai 3 kali perubahan dikarenakan ada pandemi covid – 19. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri no. 113 tahun 2014 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa Perubahan Perdes dilakukan jika ada: (a) penambahan maupun pengurangan pendapatan desa saat tahun berjalan; (b) terdapat peristiwa tertentu, diantaranya bencana, krisis politik dan ekonomi, maupun terjadi keributan; (c) perubahan peraturan Pemerintah.¹¹⁰

Menurut peneliti yang menjadi kendala dalam pengelolaan APBDDesa Kediren disebabkan karena berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Kemampuan sumber daya perangkat desa sebagai faktor internal dalam pengelolaan keuangan desa. Kapasitas SDM yang berbeda-beda dalam pengetahuan menjadi faktor utama dan hal lain yang menjadi kendala adalah minimnya keterampilan para perangkat desa dalam mengelola data menggunakan teknologi. Selain itu yang menjadi kendala dari faktor eksternal adalah pencairan dana desa yang tidak tepat waktu awal tahun dan peraturan dari pemerintah yang sering berubah. Hal tersebut merupakan hambatan umum yang terjadi hampir disemua desa dengan berbagai alasan yang dimiliki.

¹¹⁰ Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang “*Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 33 ayat (1)*”

Sama kendala peneliti terdahulu oleh Khalida Shuha. Dalam kegiatan pengelolaan dana desa tak lepas dari kendala atau hambatan. Adapun faktor-faktor penghambat pengelolaan dana desa, yaitu: Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan dana desa, karena di beberapa nagari di Kecamatan Lubuk Alung lebih menggunakan jasa pihak ketiga untuk membuat RAB dan membuat gambar pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang menjadi perangkat nagari masih kurang kompeten dan tidak handal, dikarenakan latar belakang pendidikan perangkat nagari pada umumnya lulusan SMA. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintah nagari.¹¹¹

C. Upaya untuk Mengatasi Kendala dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kediren

Berdasarkan wawancara dengan beberapa perangkat desa untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan APBDesa yaitu:

- 1) Untuk mengatasi pencairan dana yang tidak tepat waktu awal tahun perangkat desa berusaha meminjami anggaran kegiatan dengan uang seadanya, setelah uang cair akan diganti;
- 2) Pemerintah Desa Kediren berusaha untuk mengikuti perubahan peraturan dari pemerintah. Dengan melaksanakan sesuai prosedur dan

¹¹¹ Khalida Shuha, “Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa – Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)”, Jurnal Akuntansi 6.2 (2018)

dasar hukum yang berlaku. Agar pelaksanaan APBDesa berjalan sesuai rencana;

- 3) Untuk mengatasi kurangnya kemampuan sumber daya perangkat desa diadakan pelatihan – pelatihan. Seperti bimbingan komputer untuk perangkat desa, sosialisasi, training maupun bimtek dari pihak desa maupun dari kecamatan.

Menurut peneliti Pemerintah Desa Kediren sudah berupaya untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan APBDesa, meskipun masih banyak kekurangan. Tapi pemerintah desa selalu memberikan solusi baiknya.

Seperti upaya yang dilakukan peneliti terdahulu Leonardo Yosua Liando, Linda Lambey dan Heinze R.N Wokas hambatan – hambatan yang dihadapi oleh Perangkat Desa di Desa Kolongan diantaranya, (1) Kualitas SDM yang rendah; (2) Tingkat pendidikan aparat desa termasuk rendah; (3) Tingkat usia juga berpengaruh dalam pekerjaan. Untuk mengatasi hal tersebut diantaranya: (1) Diadakan bimbingan dan pelatihan serta sosialisasi terkait penyusunan LPJ berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014; (2) Diadakan kursus komputer untuk perangkat desa yang tua.¹¹²

¹¹² Liando, dkk, “Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa”, *Jurnal EMBA*, Vol. 5, No. 2, 2017